



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR TAHUN 2020 MELALUI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :** 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :**
- KESATU :** Para Kepala Perangkat Daerah agar:
- melengkapi data capaian indikator kinerja program tahun 2019 yang belum terinput pada Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM);
 - melakukan verifikasi terhadap data capaian indikator kinerja program tahun 2020 yang merupakan hasil migrasi dari data pada sistem eSAKIP;
 - melakukan pemutakhiran data capaian indikator program pada SIPJM apabila ada data terbaru yang didukung oleh dokumen bukti pendukung; dan
 - mengunggah dokumen bukti pendukung capaian indikator kinerja program tahun 2019 dan tahun 2020 sesuai dengan definisi operasional masing-masing indikator.
- KEDUA :** Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar:
- memfasilitasi penyiapan SIPJM melalui tautan sipjm.jakarta.go.id dan pengintegrasian data dari sistem eSAKIP untuk pelaksanaan proses input dan verifikasi;
 - mengoordinasikan Perangkat Daerah untuk melaksanakan input dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
 - melakukan supervisi terhadap hasil input dan verifikasi Perangkat Daerah beserta dengan kelengkapan dokumen bukti pendukung; dan
 - melakukan inventarisasi dan analisa terhadap data hasil input dan verifikasi yang telah disupervisi untuk disajikan ke dalam dokumen LKPJ Gubernur tahun 2020.

KETIGA : Pelaksanaan input, verifikasi, dan supervisi capaian indikator kinerja program pada SIPJM dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 19 Maret 2021.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta